



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

DI PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Provinsi Bengkulu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian Provinsi Bengkulu.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

8. Data Geospasial yang selanjutnya disebut DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Metadata adalah informasi dari suatu data dalam format dan struktur yang distandarisasi untuk menggambarkan, menjelaskan, menempatkan atau memudahkan cara untuk mencari, menggunakan atau mengelola informasi dari data yang bersangkutan.
10. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagi pakai antar sistem elektronik yang saing berinteraksi.
11. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
12. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
13. Pembina data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
14. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
15. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
16. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan data.
17. Perencanaan Data adalah suatu kegiatan dalam menentukan daftar data yang diperlukan oleh Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.
18. Pengumpulan Data adalah suatu kegiatan untuk memperoleh Data yang diperlukan oleh Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah.
19. Pengolahan Data adalah suatu kegiatan pengelompokan, editing dan pengkodean untuk mendapatkan data yang sesuai dengan standar data.
20. Verifikasi Data adalah suatu kegiatan pemeriksaan ulang atas kebenaran suatu data yang didapatkan dari proses pengumpulan data.
21. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakai antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

22. Forum Satu Data Provinsi Bengkulu adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Walidata tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
- d. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. penyelenggara satu data; dan
- b. penyelenggaraan satu data;

BAB II PENYELENGGARA SATU DATA

Pasal 5

Penyelenggara satu data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh :

- a. pembina data;
- b. walidata;
- c. walidata pendukung; dan
- d. produsen data.

Bagian Kesatu

Pembina Data

Pasal 6

- (1) Pembina data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu.
- (2) Pembina data Geospasial yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.
- (3) Pembina data sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Walidata

Pasal 7

- (1) Walidata dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu
- (2) Walidata mempunyai tugas :
 - a. menetapkan standar data, metadata, dan interoperabilitas data dari daftar data yang akan dikumpulkan produsen data yang belum ditetapkan oleh forum data tingkat Pusat;
 - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia;
 - c. menyebarluaskan data dan metadata di portal satu Data Indonesia; dan
 - d. membantu pembina data dalam membina produsen data.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata pendukung.

Bagian Ketiga

Walidata Pendukung

Pasal 8

- (1) Walidata pendukung mempunyai tugas :
 - a. membantu walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data berdasarkan prinsip satu data;
 - b. menyebarluaskan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membantu walidata dalam melakukan pembinaan kepada produsen data.

- (2) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. perangkat daerah yang mengelola basis data perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
 - b. perangkat daerah yang mengelola basis data pengelolaan keuangan dan asset Daerah;
 - c. perangkat daerah yang mengelola basis data kepegawaian;
 - d. perangkat daerah yang mengelola basis data informasi geospasial tematik;
 - e. perangkat daerah yang mengelola basis data kependudukan dan catatan sipil;
 - f. perangkat daerah yang mengelola basis data kesejahteraan sosial;
 - g. perangkat daerah yang mengelola basis data kelurahan dan desa;
 - h. perangkat daerah yang mengelola basis data perizinan;
 - i. perangkat daerah yang mengelola basis data pendidikan; dan
 - j. perangkat daerah yang mengelola basis data kebencanaan.

Bagian Keempat
Produsen Data

Pasal 9

- (1) Produsen Data mempunyai tugas :
- (a) memberikan masukan kepada walidata mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
 - (b) menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data Indonesia; dan
 - (c) menyampaikan data beserta metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
- (a) perangkat daerah; dan
 - (b) instansi vertikal di daerah.

Bagian Kelima
Forum Satu Data

Pasal 10

- (1) Pembina data, walidata dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui forum satu data.
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bengkulu.
- (3) Forum Satu Data terdiri atas :
- a. pembina data;

- b. walidata;
 - c. walidata pendukung; dan
 - d. walidata tingkat kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah provinsi;
- (4) Forum satu data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data/atau pihak lain yang terkait selain pemerintah seperti lembaga survei dan lembaga masyarakat lainnya.
 - (5) Forum satu data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Provinsi Bengkulu.
 - (6) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun.
 - (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator forum satu data meminta arahan Kepala Daerah.
 - (8) Forum Satu Data dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam
Sekretariat Forum Satu Data

Pasal 11

- (1) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (8) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Forum Satu Data; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh BAPPEDA.
- (4) Sekretariat Forum Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pengolahan data;

- d. verifikasi dan validasi data;dan
- e. penyebarluasan data;

Bagian Kesatu
Perencanaan Data

Pasal 13

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Dinas melalui kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan.
- (2) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan secara periodik dalam rangka menghindari duplikasi data.

Pasal 14

- (1) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan forum satu data;dan
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. produsen data untuk masing-masing data;dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (3) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan bagi Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pengumpulan Data

Pasal 15

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data;dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

Pasal 16

- (1) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai :
 - a. standar data yang berlaku untuk data tersebut ;dan
 - b. metadata yang melekat pada data tersebut.

Bagian Ketiga Pengolahan Data

Pasal 17

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan oleh Produsen Data sesuai dengan standar data.
- (2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.

Bagian Keempat Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip satu data oleh walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data, walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data.
- (3) Walidata menyampaikan data yang telah sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana yang dimaksud ayat (1) kepada pembina data.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh Pembina data.
- (5) Dalam hal data yang disampaikan oleh walidata belum sesuai dengan prinsip satu data, pembina data mengembalikan data tersebut kepada walidata.
- (6) Walidata menyampaikan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada produsen data.
- (7) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagipakai data.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh walidata.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui portal satu data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satu Data dilarang menyebarluaskan data rahasia atau yang dikecualikan untuk disebarluaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip-prinsip terkait data yang bersifat rahasia :
 - a. Keterbukaan data bersifat terbatas, kecuali ada alasan spesifik;
 - b. Keputusan pembatasan akses didasarkan pada peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pembina Data, Walidata dan Produsen Data dapat memberikan masukan mengenai pembatasan akses melalui catatan metadata.

BAB V
SANKSI

Pasal 21

Penyelenggara Satu Data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah di Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2018 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 September 2020

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.
HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAY, SH., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196812211993031002